

**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DENDA DAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF KEADILAN
PANCASILA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sby)**

TESIS



OLEH :

NAMA : MUSTOFA, S.H

NIM : 20302300452

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DENDA DAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF KEADILAN
PANCASILA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sby)**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : MUSTOFA, S.H

NIM : 20302300452

KONSENTRASI: HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DENDA DAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF KEADILAN
PANCASILA**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sby)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MUSTOFA**
NIM : 20302300452
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,

UNISSULA
جامعة سلطان أحمود الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.


NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DENDA DAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF KEADILAN
PANCASILA**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Sby)


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota

Anggota


**Dr. Hj. Siti Rodhlyah Dwi Istinah, S.H.,
M.H.**

NIDN : 06-1306-6101


Dr. Andi Alna Ilmi, S.H., M.H.

NIDN : 09-0606-8001

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSTOFA

NIM : 20302300452

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DENDA DAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF KEADILAN
PANCASILA**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Sby)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

UNISSULA

Semarang,Oktober 2024

Yang menyatakan,


(MUSTOFA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSTOFA

NIM : 20302300452

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicertasi*~~ dengan judul :

**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DENDA DAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF KEADILAN
PANCASILA**


(Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pld.Sus-Tpk/2023/PN Sby)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(MUSTOFA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tujuan penelitian penelitian efektifitas pelaksanaan sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby dalam memenuhi Keadilan Hukum, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 32/Pid.Sus Tpk/2023/Pn Sby.

Metode pendekatan yuridis sosiologis, mengkaji menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada dengan teori efektivitas hukum dan keadilan hukum serta pertanggungjawaban pidana.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa (1) Efektifitas pelaksanaan sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby dalam memenuhi Keadilan Hukum tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena pidana denda yang dijatuhkan kepada dapat diganti dengan pidana kurungan dan lamanya masa kurungan tidak sesuai dengan jumlah kerugian keuangan negara. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 32/Pid.Sus Tpk/2023/Pn Sby, majelis hakim dalam pertimbangan menjatuhkan sanksi pidana denda dan uang pengganti mengingat selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Terdakwa sebelumnya telah menjalani masa penahanan sementara, sehingga sudah sepatutnya masa pemidanaan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Kata Kunci : Efektivitas, Denda dan Uang Pengganti, Korupsi.

ABSTRAKS

The aim of the research is to examine the effectiveness of the implementation of criminal sanctions of fines and replacement money in criminal acts of corruption in Decision Number: 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby in fulfilling legal justice, considerations of judges in imposing criminal sanctions of fines and replacement money in criminal acts of corruption in Decision Number: 32/Pid.Sus Tpk/2023/Pn Sby.

The sociological juridical approach method, examines finding legal realities experienced in the field or an approach that stems from problems regarding matters of a juridical nature as well as existing realities with the theory of legal effectiveness and legal justice and criminal responsibility.

The results of the research and discussion show that (1) The effectiveness of the implementation of criminal sanctions, fines and compensation for criminal acts of corruption in Decision Number: 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby in fulfilling legal justice does not provide a deterrent effect for perpetrators of criminal acts of corruption, because the fine imposed on him can be replaced by imprisonment and the length of the imprisonment period does not correspond to the amount of state financial losses. (2) The judge's considerations in imposing criminal sanctions of fines and replacement money in criminal acts of corruption in Decision Number: 32/Pid.Sus Tpk/2023/Pn Sby, the panel of judges in considering imposing criminal sanctions of fines and replacement money considering that during the trial nothing was found forgiving reasons or justificatory reasons that can erase the defendant's guilt, the defendant must be sentenced to a crime in accordance with his mistake. The defendant had previously served a period of temporary detention, so it is appropriate that the sentence served by the defendant be reduced by the period of detention that the defendant has served.

Keywords: Effectiveness, Fines and Replacement Money, Corruption

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul : **Efektivitas Sanksi Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Keadilan Pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby)**. Tujuan dari penulisan Tesis ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dalam penyelesaian penelitian dan penulisan Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu atas segala bantuan yang telah diberikan tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H sebagai Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.
5. Seluruh Civitas Akademika dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Teman-teman seangkatan Mahasiswa/i Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Oktober 2024

Penulis,

Mustofa, S.H

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustofa, S.H

NIM : 20302300452

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~

dengan judul :

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DENDA DAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF Keadilan PANCASILA (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby).

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Semarang, Oktober 2024

Yang menyatakan,

Mustofa, S.H

NIM. 20302300452

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Abstrak.....	vi
<i>Abstrak</i> (dalam bahasa Inggris).....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	19
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	37
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	38
4. Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	42
B. Pidana Denda dan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	43
1. Pengertian Pidana Denda.....	43

2. Pidana Kurungan sebagai Pengganti Pidana Denda.....	47
3. Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	51
C. Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	54
1. Pengertian Kerugian Keuangan Negara.....	54
2. Pengelolaan Keuangan Negara.....	56
3. Pengembalian Kerugian Negara.....	58
D. Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Konteks Hukum Pidana Islam.....	61
1. Tindak Pidana Korupsi dalam konteks Hukum Pidana Islam.....	61
2. Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam.....	65
3. Sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Konteks Hukum Pidana Islam.....	74
4. Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam konteks Fiqh.....	77
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektifitas pelaksanaan sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby dalam memenuhi Keadilan Hukum.....	80
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 32/Pid.Sus Tpk/2023/Pn Sby.....	94
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
Daftar Pustaka	
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Pancasila. Hal ini bertujuan untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka membangun negara yang bersih, masyarakat adil dan makmur, pemerintah berupaya untuk memberantas korupsi sebagai salah satu prioritas penegakan hukum Indonesia.

Kejahatan korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang belum sepenuhnya terselesaikan oleh negara. Salah satu penyebab korupsi berakar pada negara Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak masa pemerintahan Suharto (Orde Baru) dan reformasi. Akibatnya, korupsi malah meningkat, bukannya menurun.¹ Mengutip pendapat B. Soedarso mengenai sebab-sebab terjadinya korupsi, masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa merebaknya korupsi disebabkan oleh sebab-sebab yang paling mudah dihubungkan, seperti rendahnya gaji pejabat, terpuruknya perekonomian, buruknya kesehatan mental para pejabat, tidak tertibnya pemerintahan, manajemen, dan prosedur menjadi rumit.² Namun, sudah ada

¹ Musyafaullah. Muhamadiyah dalam Gerakan Anti Korups. *Jurnal Penelitian Agama dan Sosial*, Vol 05, No. 03 Desember 2004, h.38

² Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, ed. Revisi Cet.7, Rajawaliipers, Jakarta, h.12

badan khusus untuk menangani kasus korupsi. Jika dulu praktik korupsi hanya dilakukan oleh segelintir orang yang menduduki jabatan penting di pemerintahan, kini korupsi dilakukan di tingkat paling bawah pemerintahan.³

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana khusus yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan korupsi, bila dijabarkan secara tepat, melibatkan kekhususan tertentu yang berbeda dengan hukum pidana pada umumnya, seperti penyimpangan terhadap hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kebocoran atau penyelewengan dalam keuangan dan perekonomian nasional.⁴ Dari sudut hukum pidana, korupsi kini dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan yang membahayakan masyarakat dan negara. Kerugian keuangan negara merupakan akibat nyata yang dijadikan dasar kriminalisasi berbagai bentuk korupsi dalam kebijakan peradilan pidana.⁵

Tindak pidana korupsi sendiri tidak didefinisikan secara terminologis dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa pasal yang tertuang dalam BAB II tentang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan beberapa jenis korupsi secara normatif. Ketentuan dalam

³ Musyafaullah, *Op.Cit.*,

⁴ Lilik Mulyadi, 2017, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni, Bandung, h.3

⁵ Elwi Danil, 2016, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.70-72.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Lebih lanjut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah kerugian ekonomi negara, maka tindak pidana tersebut diatur dengan *lexspecialis* (khusus). Perlu diketahui, barang-barang yang berkaitan dengan hasil kejahatan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, akan disita oleh negara. Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁶

Sanksi yang dikenakan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi terbagi menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok seperti penjara dan denda, serta pidana tambahan dan pembayaran uang pengganti. Kompensasi merupakan sarana yang sangat penting untuk menutup kerugian negara akibat tindakan korupsi dan kriminal. Besarnya kerugian negara dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda dan/atau kurungan serta pidana tambahan melalui penjatuhan pidana. Adanya sanksi denda kini menjadi salah satu tindak pidana utama yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP (KUHP). Denda termasuk dalam kategori pidana utama, bersama dengan hukuman mati, penjara, dan hukuman tambahan termasuk perampasan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Efektivitas denda tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat diganti dengan pidana penjara, dan lamanya pidana penjara sesuai dengan besarnya kerugian ekonomi negara. Namun kompensasi pidana (denda) tidak efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana

⁶ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

korupsi, karena hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi masih terlalu rendah.

Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023, jumlah tersangka mencapai 1.695 orang. Peneliti ICW yang disampaikan oleh Diky Anandya mengatakan, data tersebut menunjukkan kasus korupsi di tanah air meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Meski jumlah kasus dan tersangka meningkat, tren potensi kerugian negara akibat korupsi pada 2023 justru turun. Diky menyebutkan, tren potensi kerugian negara pada 2023 berada di angka Rp 28,4 triliun, turun dibandingkan Rp 42,7 triliun pada 2022. Angka itu juga lebih kecil ketimbang tren potensi kerugian negara di tahun 2021 senilai Rp 29,4 triliun. Meski terjadi penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya, namun potensi kerugian negara pada tahun 2023 masih tergolong sangat besar.

Pemantauan dilakukan data informasi berbagai kasus tindak pidana korupsi di 38 Provinsi dan semua wilayah kabupaten/kota. ICW memantau perkara yang ditangani oleh kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah masuk ke tahap penyidikan. Adapun pemantauan ini dilakukan untuk melihat tingkat korupsi yang terjadi dari tahun ke tahun dan mengidentifikasi lebih dalam sejumlah variabel seperti modus operandi, sektor, wilayah yang diduga rentan korupsi, hingga melakukan pemetaan

terhadap latar belakang profesi dari setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.⁷

Kasus yang terjadi di Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Mitra Rosan Tahun 2019 s.d Tahun 2021, bertempat di Kantor KPTR Mitra Rosan Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi sub-sektor perkebunan komoditi tebu tahun 2019 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya melakukan manipulasi terhadap dokumen perijinan sebagai syarat formalitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi komoditi tebu, melakukan manipulasi untuk alat transportasi penyaluran pupuk bersubsidi komoditi tebu, melakukan penyaluran pupuk bersubsidi komoditi tebu yang tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan prinsip 6T, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu serta melakukan manipulasi dalam verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi komoditi tebu.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni terdakwa dan KPTR Mitra Rosan sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Auditor Publik dari Kantor Akuntan Publik & Rekan Nomor : LHAPKKN:S-

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan> diakses 10 September 2024

346/BHS.XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp. 1.135.980.308,29 (*Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen*). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan diatas, jika kita melihat pemberantasan tindak pidana korupsi dari awal hingga akhir, maka tujuan konkrit yang ingin dicapai adalah dengan mengadili secara tegas mereka yang kedapatan melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, pemberantasan kejahatan korupsi yang efisien dan efektif memerlukan dukungan pengendalian pemerintah yang tepat, termasuk pengembalian aset hasil kejahatan korupsi agar aset negara yang hilang dapat dikembalikan.⁸ Mengingat pengembalian kerugian ekonomi terhadap kekayaan negara merupakan akibat dari tindak pidana korupsi dan pidana yang dapat berdampak negatif terhadap keuangan negara dan perekonomian

⁸ Ahmad Ghifar Al Ahfaqsyi and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, Manifestation Of Criminal Sanctions In The Judicial Process On Criminal Actor Of Negligence (*Culpa*), *Law Development Journal Volume 2 No 2, Juni, 2020*, Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/11445> diakses 11 Oktober 2024

nasional, maka pemulihan kerugian tersebut memerlukan sarana hukum yaitu dana kompensasi tambahan pembayaran akan diperlukan.⁹

Tujuan uang pengganti untuk menghukum mereka yang melakukan korupsi seberat-beratnya guna mencegah terjadinya korupsi dan memulihkan keuangan negara yang hilang akibat tindakan korupsi hasil pembayaran kompensasi ke kas negara.¹⁰ Pidana tambahan pidana denda dan uang pengganti dalam kasus korupsi dapat dipahami sebagai bagian dari pemidanaan kepada para terpidana korupsi.

Pengaturan pidana denda berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara rinci hanya terdapat dalam pasal-pasal mengenai perbuatan yang memenuhi rumusan pasal dalam tindak pidana korupsi yang di dalamnya terdapat ketentuan pidana penjara dan denda. Pengaturan hukuman denda dalam tindak pidana korupsi lebih banyak memakai dasar hukum yang terdapat didalam KUHP yakni yang terdapat pada Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP mengenai teknis pelaksanaan pidana denda yaitu:

- a. Banyaknya denda sekurang kurangnya 25 sen (250,-)
- b. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, makadiganti dengan kurungan.
- c. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

⁹ Moh. Yusril, Syachdin, Kamal. Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala), *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro Volume 1 No 2 Tahun 2024*. Url: <https://jurnal.fakum.untad.ac.id> Diakses 26 Juni 2024

¹⁰ Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021*. Ur; <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/14866> diakses 09 Oktober 2024

- d. Lamanya kurungan ini ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang diganti dengan satu hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih daripada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari.
- e. Jika ada pemberatan denda karena perbarengan atau pengurangan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.

Lebih lanjut Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

- 1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
- 2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
- 3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Berdasarkan hal diatas maka dasar hukum pengaturan pidana denda terdapat dalam pasal 10, Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP sedangkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak ada aturan yang spesifik mengatur tentang pidana denda hanya terdapat didalam unsur-unsur pasal yang didalamnya memuat sanksi penjara dan denda. Uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b. Pembayaran uang pengganti sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.¹¹

Sementara itu, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana penjara dan pidana denda yang diancamkan secara kumulatif (pidana penjara dan pidana denda) dan kumulatif/alternatif (pidana penjara dan/atau pidana denda). Sehingga karakteristik UU tersebut sebagai UU pidana khusus yang merumuskan ancaman pidana secara kumulatif ini pada hakikatnya terdapat bentuk penyimpangan UU Tipikor (*lex specialis*) terhadap KUHP (*lex generalis*), karena salah satu prinsip penjatuhan pidana menurut KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu jenis pidana pokok.¹²

Mengutip pendapat Lamintang, saat ini ada kecenderungan untuk mengenakan denda meskipun untuk kejahatan berat, namun bersifat kumulatif, dan untuk kejahatan tertentu, terutama yang menimbulkan kerugian, tidak ada

¹¹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹²Hiariej, E.O.S, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h.387

hukuman penjara atau denda yang dikenakan. Artinya, prinsip bahwa dua hukuman pokok tidak dapat dijatuhkan sudah ditinggalkan.¹³ Salah satu penyimpangan lainnya KUHP mengenal pengancaman pidana denda secara “*minimum umum*” dan “*maksimum khusus*”, sedangkan UU Tipikor mengenal pengancaman pidana denda secara “*minimum khusus*” dan “*maksimum khusus*”.¹⁴ Kenyataannya, tidak mudah menyita aset yang berasal dari hasil korupsi. Sebab yang melakukan korupsi adalah mereka yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk memanipulasi, menyembunyikan, atau mengubah bentuk harta kekayaan yang berasal dari korupsi. Untuk membawa harta milik pemberi suap ke pengadilan, harus disita oleh penyidik pada tahap penyidikan.

Harta hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh penyidik kejaksaan diserahkan kepada hakim sebagai alat bukti dalam proses pidana. Uang pengganti dalam kasus korupsi kurang mendapat perhatian karena belum diatur secara utuh mengenai prosedur penindakan korupsi yang bertujuan untuk memulihkan dana negara yang dikorupsi. Seperti diketahui, UU Nomor 20 Tahun 2001 baru memuat sedikit ketentuan tentang hukum acara khusus pemberantasan korupsi, selain hukum acara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berkenaan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan judul : **Efektivitas Sanksi Pidana Denda Dan Uang**

¹³Abidin, A.Z. dan A. Hamzah, 2002, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, h.338

¹⁴ Arief, B.N, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, h.160

**Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Keadilan Pancasila
(Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby).**

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan uraian diatas sesuai latar belakang masalah maka rumusan masalah membantu peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan mengarahkan penelitian sesuai dengan yang dirumuskan, sehingga permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby dalam memenuhi Keadilan Hukum ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 32/Pid.Sus Tpk/2023/Pn Sby ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis harapkan memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby dalam memenuhi Keadilan Hukum.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 32/Pid.Sus Tpk/2023/Pn Sby.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sangat diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini, adapun manfaat yang didapat dari penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritik

Manfaat secara teoritik dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 32/Pid.Sus Tpk/2023/Pn Sby.

2. Manfaat secara Praktis

Manfaat secara praktis dapat berguna untuk aparat penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi serta solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau aturan lain dalam sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 32/Pid.Sus Tpk/2023/Pn Sby.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual sebagai salah satu konsep menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas. Sehingga dengan adanya

kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambar dan mengarahkan asumsi variabel yang akan diteliti sebagai berikut:¹⁵

1. Efektivitas

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁶ Mengutip pendapat Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum, ia mengemukakan bahwa suatu hukum dapat efektif apabila tujuan adanya hukum dan penerapan hukum tersebut dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan serta dapat menghalau kekacauan. Hukum itu disebut efektif secara umum jika membuat yang dirancang itu dapat terwujud. Jika terjadi kegagalan, maka proses pembetulannya akan jadi mudah karena adanya keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, di sini hukum dapat menyelesaikannya.¹⁷

2. Sanksi

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.397

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, h.67

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 2 ed, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.203

nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.¹⁸

3. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana berupa kewajiban seseorang untuk menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini berarti pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yakni:

- a. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- b. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- c. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- d. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen

¹⁸ Tri Andrisman, 2019, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, h.8

dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

- e. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- f. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

4. Uang pengganti

Uang pengganti adalah kerugian Negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas segala kerugian Negara. Perbedaan Uang Pengganti dan Uang Sitaan, dalam perkara korupsi selain pidana uang pengganti juga terdapat uang sitaan. Kedua jenis pidana tambahan ini perlu untuk diberikan definisi yang tegas karena perbedaan definisi uang pengganti dan uang sitaan tersebut sering menimbulkan polemik. Sehingga antar lembaga pemerintahan harus mempunyai satu pemahaman terkait dengan definisi uang pengganti serta uang sitaan, apalagi keduanya mempunyai muara setoran yang sama, yakni ke kas Negara.¹⁹ Dasar hukum mengenai uang pengganti ini adalah Pasal 17 jo 18 huruf b Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas

¹⁹ Indriyanto Seno Adji, 2016, *Uang Pengganti*, Citra Adiya Bakti, Jakarta, h.6

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*Corruption*", dalam bahasa Belanda "*Korruptie*" dan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "Korupsi".²⁰ Di samping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan, ini dilihat dari istilah di beberapa negara yakni Gin Moun (Muangthai), yang berarti "makan bangsa"; *tanwu* (Cina), yang berarti "keserahan bernoda"; *Oshoku* (Jepang) yang berarti "kerja kotor".²¹ Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²² Tindak Pidana Korupsi termasuk di dalam tindak pidana khusus, karena korupsi banyak disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.²³

²⁰ Andi Hamzah, 2015, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, Pradnya Paramitha, Jakarta, h.143

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, 2013, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, h.8

²² Departemen Pendidikan Nasional, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Cetakan ke Empat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.97

²³ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, h.3

6. Keadilan Pancasila

Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, kata adil ditemukan dalam Pancasila yaitu sila kedua dan kelima, Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV, GBHN 1999-2004 tentang visi. Keadilan adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁴

Keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Adanya nilai-nilai keadilan haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula

²⁴ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, h.85

nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²⁵

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis sebagai konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Sehingga teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.²⁶ Berkaitan dengan efektifitas hukum, berarti membicarakan efektifitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika

²⁵ Ibid,

²⁶ Soerjono Soekanto, 2019, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV, Ramadja Karya, Bandung, h.80

masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanno menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum 5 (lima) sebagai berikut :

a. Faktor Hukum

Hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya. Adakalanya dalam praktek kepolisian di daerah ini mengalami konflik diantara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkrit, disisi lain keadilan sifatnya abstrak. Maka disaat hakim membuat putusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, adakalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian sipir penjara memegang peranan penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, maka ada masalah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang menurut aparat atau petugas kepolisian, artinya undang-undang disamakan dengan polisi atau perilaku pejabat yang sebenarnya. Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali

muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan lembaga kepolisian. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa software dan hardware yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu. Legalitas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku, yaitu pengertian-pengertian abstrak

tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga berlaku hukum tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari *common law* agar dapat menerapkan hukum secara aktif.²⁷

2. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu diharapkan sebagai pedoman dan petunjuk serta pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai *Groundnorm* mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencaai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Ditetapkan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Teori Keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi dan bahkan aksiologi, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembharuan hukum di indonesia.²⁸ Teori keadilan pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi

²⁷ Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Cetakan 16, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.5

²⁸ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis bangsa, *DiH Jurnal Hukum Vol. 13 No 25 Tahun 2017*, Url: <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1545> diakses 11 Oktober 2024

merupakan sintesa dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai promodila dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila khas kehidupan sosial dan sekaligus sebagai *volksgeist* atau jiwa suatu bangsa, sesuai dengan pendapat M. Agus Santoso dalam bukunya *Hukum Moral dan Keadilan sebuah kajian filsafat*, mengatakan bahwa keadilan harus ditentukan berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat setempat.²⁹ Asas-asas hukum Pancasila antara lain :³⁰

- a. Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak ataupun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
- b. Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
- c. Asas persatuan dan kesatuan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan bangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa.
- d. Asas demokrasi, mendasar bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan harus terhadap bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandaskan nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah.

²⁹ M. Agus Santosa, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Kencana, Jakarta, h.85

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arif Sidharta, 2010, *Pengantar ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h.137-139

- e. Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

Asas demokrasi yaitu penggunaan pancasila yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan pada butir 6 yang menyatakan dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dan asas keadilan sosial, yaitu terdapat pada sila kelima yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia pada butir ke 4 yang mempunyai makna setiap manusia harus menghormati hak orang lain dan memberikan peluang kepada orang lain untuk mencapai haknya serta butir ke 10 yaitu menghendaki adanya usaha bersama antar warga negara dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur, artinya kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya, sedangkan keadilan sosial dengan keadilan hukum.³¹

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.³² Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan

³¹ Ibid,

³² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, h.21

hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.³³

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt". Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan".³⁴

Adapun teori pemidanaan sebagai berikut :

a. Teori Absolut/Teori Pemidanaan (refributive theory)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang

³³Chairul Huda, 2011, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, h.63

³⁴Ibid,

yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dasar dari pembenaran teori ini terletak pada ada atau tidaknya kejahatan itu sendiri. Dengan kata lain di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pembenaran dari pembedaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai.³⁵

b. Teori Relatif/Teori Tujuan (utilitarian theory)

Menurut teori ini, memidana bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana itu tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan agar orang jangan melakukan kejahatan. Beda ciri-ciri pokok karakteristik antara teori absolut (retributive) dan teori relative. Pada teori absolut :

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- 5) Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan murni dan tujuannya
- 6) tidak untuk memperbaiki, mendidik dan memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Sedangkan Pada teori relatif :

³⁵ Muladi, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumn, Bandung, h.11

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat bukti untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana melihat ke muka pidana, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan, biasa dibedakan antara istilah prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih berguna bagi masyarakat.

c. Teori Gabungan (*integrative theory*)

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bersifat plural karena merupakan penggabungan antara teori absolut dan relatif. Artinya menghubungkan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Pada umumnya pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat pembalasan atas perbuatan tindak hukum, pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.³⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai suatu serangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan atas suatu masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan memberi kesimpulan yang tidak meragukan.³⁷ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan mengkaji menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian

³⁶ Ibid,

³⁷ Sumadi Suryabrata, 2018, *Metodologi Penelitian*, Edisi Cetakan 28, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.11

hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer disamping juga data yang bersumber dari data sekunder.³⁸ Sehingga dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.³⁹ Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai efektivitas sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi perspektif keadilan Pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskripsi analisi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai efektivitas sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi perspektif keadilan pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby). Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan/atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana

³⁸ Ibid,

³⁹Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, h.34

adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum (*legal research*) dilakukan dengan menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*Socio-legal research*). Bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.⁴¹

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian.⁴² Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui efektivitas sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam tindak

⁴⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Cetakan ke 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118

⁴¹ Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, h.310

⁴² Ibid,

pidana korupsi perspektif keadilan pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby).

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dikumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- e) Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby).

2) Bahan hukum sekunder

Mengutip pendapat Soerjono Soekamto yang menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.⁴³ Bahan hukum sekunder dapat memberi penjelasan untuk penelitian berupa buku hasil penelitian, artikel-artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet berkaitan efektivitas sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi perspektif keadilan pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby).

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan jembatan untuk penjelasan dari bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yakni, suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan dilapangan diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴⁴ Selain itu dilakukan dengan studi lapangan dengan penulis observasi secara langsung di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum pidana serta melakukan wawancara kepada salah satu atau beberapa narasumber untuk menggali informasi-informasi yang lengkap di Pengadilan Tindak

⁴³ Soejono Soekamto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi cet.3, Universitas Indonesia , Jakarta, h.12

⁴⁴ Sugiyono, 2021, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Edisi, Cetakan Ke-3, Alfabeta, Bandung, h.291

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴⁵

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan secara kualitatif, dengan data dibuat dalam kata-kata atau kalimat-kalimat. Data kualitatif dianalisis dengan metode berpikir deduktif. Salah satu pola berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari Studi pustaka.⁴⁶

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis untuk memperjelas suatu penulisan, maka penulis membuat sistematika penulisan tesis yang terbagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.


BAB II : Tinjauan Pustaka yang akan menjelaskan mengenai Tindak

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Edisi I Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.50

⁴⁶ Ibid,

Pidana Korupsi di Indonesia, Pidana Denda dan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Konteks Hukum Pidana Islam.

- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan mengenai efektifitas pelaksanaan sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby dalam memenuhi Keadilan Hukum, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 32/Pid.Sus Tpk/2023/Pn Sby.
- BAB IV : Penutup menguraikan simpulan dan saran dari hasil pembahasan yang ada di bab 3 (tiga).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas pengertian tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai Pengertian tindak pidana, Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.⁴⁷ Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).⁴⁸

Kelima unsur dikategorikan menjadi dua unsur yaitu unsur sunyektif dan unsur obyektif. Yang termasuk unsur subyek dan kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur obyektif adalah sifat melawan hukum,

⁴⁷ S.R Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. cet 3, Storia Grafika, Jakarta, h.204

⁴⁸ Adam Chazawi, 2013, *Pelajaran hukum pidana bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.11

tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor obyektif lainnya. Kelima unsur tersebut harus ada dalam suatu tindak pidana.

Menurut Leden Marpaung pengertian korupsi Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴⁹ Sedangkan pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan Negara dan rakyat.⁵⁰ Lebih lanjut di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* :

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.⁵¹

Tindak Pidana Korupsi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.⁵² Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

⁴⁹ Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, h.5

⁵⁰ M.D.J.AI Barry, 2009, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah Surabaya, Surabaya, h.208

⁵¹ Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, h.10

⁵² Ibid,

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan sebagai berikut :

Setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan :

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pada awalnya termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbedaan rumusan terletak pada kata “dapat” sebelum unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Saat ini, pasal yang paling banyak digunakan untuk menjerat koruptor adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun).

Menurut Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 atau disingkat KAK ada empat macam tindak pidana korupsi dan akan di uraikan sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional diatur dalam ketentuan Bab III tentang kriminalisasi dan penegakan hukum dalam ketentuan Pasal 15, 16, dan 17.
- b. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah diatur dalam ketentuan Pasal 20.

Tindak Pidana Korupsi Perdagangan Pengaruh diatur dalam ketentuan Pasal 18.

3. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi” dibedakan menjadi lima antara lain :

- a. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi :
 - 1) Tindak Pidana Korupsi murni, yaitu suatu tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan keuangan negara atau perekonomian negara, serta kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik, antara lain dalam Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan 23 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
 - 2) Tindak Pidana Korupsi tidak murni ialah suatu tindak pidana korupsi mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan

dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang diatur dalam Pasal 21, 22, dan 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

b. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak pidana korupsi

1) Tindak Pidana Korupsi Umum ialah segala bentuk tindak pidana korupsi yang kepada orang-orang yang berkualitas, tetapi ditujukan pada perorangan termasuk pula korporasi, yang dirumuskan dalam Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24, dan Pasal 220 dan 231 KUHP jo Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Dan atau Penyelenggara Negara. Tipikor pegawai negeri merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara, terdapat dalam Pasal: 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 23 (mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

c. Atas Dasar Sumbernya

1) Tindak Pidana Korupsi yang bersumber pada KUHP tindak Pidana Korupsi ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut :

a) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, rumusan tersebut berasal dari rumusan TPKUHP. Formula rumusannya berbeda dengan aslinya, tetapi substansinya sama. Yang termasuk dalam

kelompok ini antara lain Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.

b) Tindak pidana korupsi yang merujuk pada pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi Tindak Pidana Korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem”pemidanaannya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam pasal 23 yang menarik tindak pidana “pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430” menjadi tindak pidana korupsi.

2) Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sendiri sebagai Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana ini berupa tindak pidana asli yang dibentuk oleh” Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2, 3”, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, dan 24.

d. Atas Dasar Tingkah Laku / Perbuatan Dalam Rumusan Tindak” Pidana.

1) Tindak pidana korupsi aktif / positif, Tindak pidana korupsi yang rumusannya merupakan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materiil adalah perbuatan yang dalam pelaksanaannya diperlukan gerakan tubuh orang. Tindak pidana korupsi aktif ini terdapat “dalam pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15”,

16, 21, 22, 220 KUHP, 231 KUHP, 421 KUHP, 422 KUHP, 429 KUHP, dan 430 KUHP.

2) Tindak pidana korupsi pasif / negatif.

Tindak pidana yang unsurnya dirumuskan secara pasif. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana ini dibedakan menjadi Tindak Pidana pasif murni dan Tindak Pidana pasif yang tidak murni. Tindak Pidana pasif murni ialah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau yang hanya berfokus pada unsur perbuatannya. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni ialah tindak pidana yang dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif. Tindak pidana pasif korupsi terdapat dalam pasal-pasal berikut antara lain Pasal: 7 ayat (1) sub b, d, dan ayat (2), pasal 10 sub b, pasal 23 jo 231 KUHP, dan pasal 24.

e. Atas Dasar Dapat Tidaknya Merugikan Keuangan Negara Dan Atau Perekonomian Negara.

1) Tindak “pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2) Tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan ada kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara.⁵³

⁵³ Adami Chazawi, 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, h.20-30.

4. Bentuk Tindak Pidana Korupsi

- a. Tindak pidana korupsi dengan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- b. Tindak pidana korupsi dengan maksud untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- c. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- d. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (Pasal 6 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi).
- e. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- f. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- g. Korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- h. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- i. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

- j. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat dengan menerima hadiah atau janji, pegawai negeri tersebut memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan (Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- k. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri yang menerima gratifikasi (Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- l. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau jabatan yang ada pada dirinya (Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- m. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi (Pasal 21, 22, 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- n. Tindak pidana pelanggaran terhadap pasal: 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

B. Pidana Denda dan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁵⁴ Pidana denda pada dasarnya memiliki kualifikasi atau keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan

⁵⁴ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, h.142

jenis sanksi pidana mati atau pidana penjara, oleh karena itu pidana denda juga bertujuan untuk menjerakan pelaku.⁵⁵ Sejatinya pidana denda ini tidak ditujukan untuk memperkaya negara atau memiskinkan pelaku, karena jika mengacu kepada kualifikasi pidana denda yang diatur dalam KUHP adalah nilai pidana denda terhitung rendah.⁵⁶

Secara eksplisit pidana denda diatur dalam KUHP dalam Pasal 30 dan 31, yakni Pasal 30 KUHP :

- a. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- b. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- c. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- d. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- e. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- f. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31 KUHP:

⁵⁵ Eva, Anugerah dan Zakky, 2017, *Perkembangan Sistem Pidanaaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, h.42

⁵⁶ Ibid,

- 1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
- 2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dan pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
- 3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Permasalahan dalam ancaman pidana denda yang termaktub dalam KUHP tidak bernilai tinggi apabila dibandingkan dengan nilai mata uang saat ini, oleh karena itu dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP menyatakan bahwa *“Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.”*⁵⁷

Berdasarkan Pasal 30 KUHP secara tertulis tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda tersebut harus dibayarkan, terlebih juga Pasal 30 KUHP ini tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, seperti merampas atau menyita harta benda atau kekayaannya. Maka menurut sistem KUHP, alternatif yang dimungkinkan dalam hal

⁵⁷ Pasal 3 Perma No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

terpidana tidak mau membayar dendanya, hanyalah mengenakan pidana kurungan pengganti.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pidana denda yang telah termaktub dalam KUHP dipandang sebagai pidana pokok yang paling ringan. Hal ini didasarkan bahwa pertama, dapat dilihat dari kedudukan pidana urutan-urutan pokok dalam Pasal 10 KUHP. Kedua, pada umumnya pidana denda dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara dan kurungan. Ketiga, jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP pada umumnya relative ringan.⁵⁸

Menurut P.A.F Lamintang mengemukakan bahwa pidana denda yang menjadi ancaman pidana dalam KUHP, baik sebagai satu-satunya pidana pokok, maupun secara alternatif, baik dengan pidana penjara maupun dengan pidana kurungan ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana-pidana pokok tersebut secara bersama-sama. Pada kejahatan-kejahatan jarang ditemukan bahwa pidana denda sebagai satu-satunya pidana pokok dan apabila pidana denda tersebut telah diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara, maka besarnya pidana denda biasanya adalah sangat rendah.⁵⁹

Adanya pidana denda ini karena keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu singkat namun terdapat beberapa keuntungan dan kerugian dari diterapkannya pidana denda. Keuntungan pidana denda yaitu:

⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi, 2013, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h.180

⁵⁹ P.A.F Lamintang, 2009, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, h.80

- a) Pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi
- b) Pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya
- c) Pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya
- d) Pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi
- e) Negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda.
- f) Kerugian dari pidana denda ini terdapat sisi kelemahan karena pidana denda dapat menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih.⁶⁰

2. Pidana Kurungan sebagai Pengganti Pidana Denda

Pidana kurungan merupakan salah satu pidana berupa pembatasan kebebasan atau kemerdekaan dari seorang terpidana selain dari pidana penjara. Tujuan dari pidana kurungan ialah yang pertama sebagai *custodia hunesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan dan tujuan yang kedua pidana kurungan ini sebagai *custodia simplex* yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.⁶¹

Pidana kurungan dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana (*als principale*) ataupun sebagai pengganti (*als vervangende*) dari pidana denda hal ini tertulis dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP. Penjelasan *Memorie van Toelichting* terkait pidana kurungan yang telah dimasukkan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didorong oleh dua macam kebutuhan yakni:

⁶⁰ Eddy O.S Hiariej, Op. Cit, hlm. 469.

⁶¹ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h.198

- a. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak atau suatu *vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan
- b. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik-delik yang menurut sifatnya “tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya”, ataupun yang juga sering disebut sebagai suatu *custodia honesta* belaka.

Berdasarkan Pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Apabila ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena Pasal 52 KUHP, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

Perbedaan pembedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan ialah :

- 1) Pidana penjara dapat dijalankan dalam penjara dimana saja sedangkan pidana kurungan dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan kecuali kalau Menteri Kehakiman atau yang pada saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain.

- 2) Orang yang dipidana dengan pidana penjara pekerjaannya lebih berat daripada orang yang dipidana dengan pidana kurungan.
- 3) Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*, artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri.⁶²

Pidana kurungan sebagai pengganti denda itu tidak dengan sendiri harus dijalankan apabila terpidana telah tidak membayar uang dendanya, yakni apabila hakim di dalam putusnya hanya menjatuhkan pidana denda saja, tanpa menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda yang telah ia jatuhkan, dalam hal terpidana telah tidak membayar uang denda yang bersangkutan.⁶³

Terpidana yang telah dijatuhi pidana denda kemudian diwajibkan untuk menjalankan pidana kurungan, maka di dalam putusan hakim itu secara tegas harus diputuskan tentang besarnya uang denda yang harus dibayar oleh terpidana dan tentang lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang harus dijalankan oleh terpidana. Pelaksanaan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 KUHP juga berlaku bagi

⁶² R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, h.48

⁶³ P.A.F Lamintang, Op. Cit, h.77

delik-delik yang telah diancam dengan pidana denda di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁴

Bahwa dengan adanya Pasal 103 KUHP memungkinkan untuk eksistensi pemberlakuan KUHP apabila pidana di luar KUHP tidak diatur mengenai jenis maupun ancaman sanksi pidana.

Pasal 103 KUHP:

“ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Menurut Mahrus Ali dalam Pasal 103 KUHP terdapat dua hal penting yang menjadikan KUHP memberikan kelonggaran pada perundang-undangan di luar KUHP yang memungkinkan terdapat penyimpangan terhadap Buku I KUHP, yaitu:

- a) Ketentuan umum Buku I KUHP adalah menjadi dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional, namun eksistensinya masih dapat disimpangi apabila perundang-undangan pidana di luar KUHP ditentukan prinsip dan asas umum yang berbeda dengan Buku I KUHP dan apabila hal demikian tidak terdapat didalam perundang-undangan pidana di luar KUHP tidak ada penyimpangan prinsip dan asas umum tersebut maka secara sendirinya harus diikuti dan yang berlaku ialah yang terdapat dalam Buku I KUHP baik mengenai

⁶⁴ Ibid,

tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 KUHP.

b) Adanya ketentuan Pasal 103 KUHP ini pada hakikatnya merupakan katub pengaman bagi akomodasi dan responsi terhadap peraturan perundang-undangan di luar KUHP terhadap berbagai jenis dan *modus operandi* kejahatan baru yang tidak ditemukan dalam KUHP.⁶⁵

3. Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Uang pengganti adalah suatu akibat perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka untuk mengembalikan dan memulihkan kerugian negara diperlukannya sarana yuridis yaitu pembayaran uang pengganti.⁶⁶ Pengertian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sangat sulit untuk dirumuskan, dikarenakan ahli hukum kurang memberikan pengertian mengenai uang pengganti. Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan istilah uang pengganti tidak memberikan defenisi secara jelas mengenai uang pengganti. Didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya

⁶⁵ Mahrus Ali, Op. Cit, hlm. 231.

⁶⁶ P Panggabean, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, h.214

mengelompokkan uang pengganti ke dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁶⁷

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian atas Utang Piutang Uang Pengganti Kejaksaan Republik Indonesia mendefenisikan bahwa, “uang pengganti adalah salah satu hukuman tambahan dalam pidana tambahan dalam perkara tindak Pidana Korupsi (TPK) yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.⁶⁸

Ketentuan Pasal 16 angka (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, istilah pidana pembayaran uang pengganti disebut dengan “membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi”, isi ketentuan Pasal 16 sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal 1 sub (a) dan (b) dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.
- (2) Segala harta benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas.

⁶⁷ Ibid,

⁶⁸ Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-012/A/Cu.2/01/2013, tanggal 18 Januari 2013

(3) Si terhukum dapat juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi”.⁶⁹

Undang-undang telah memberikan penekanan secara khusus pada jumlah besaran uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Secara yuridis berarti kerugian tersebut yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang besarnya nyata dan jumlahnya pasti, akibat perbuatan melawan hukum, perbuatan yang disengaja maupun lalai yang dilakukan oleh terpidana. Dengan demikian yang berperan besar dalam hal ini ialah teknis penemuan kerugian keuangan negara yaitu hasil temuannya ditemukan berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang telah ditunjuk melalui prosedur pemeriksaan yang benar.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi haruslah dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Yang dilanggar dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Secara umum pemidanaan itu mempunyai tujuan untuk:

- 1) Mencegah supaya seseorang tidak melakukan suatu tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk perlindungan masyarakat.

⁶⁹ Pasal 16 angka (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

- 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadikannya orang yang baik dan bermanfaat.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa kedamaian didalam masyarakat.

C. Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Kerugian Keuangan Negara

Sebelum menjelaskan mengenai kerugian negara terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian tersebut memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.⁷⁰

⁷⁰ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, h.11

Merugikan keuangan negara adalah salah satu unsur yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷¹ Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengertian kerugian Negara tidak dijelaskan. Namun terminologi kerugian keuangan Negara telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang menyatakan :

*Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.*⁷²

Berdasarkan rumusan diatas, istilah kerugian negara memiliki beberapa unsur penting yang menjadi patokan dasar untuk mengetahui terminologi kerugian keuangan negara, yaitu :

- a. Kekurangan uang, surat berharga, dan barang.
- b. Jumlahnya nyata dan pasti.
- c. Akibat dari melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan 4 kriteria dari kerugian negara, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengurangan kekayaan negara dan atau penambahan kewajiban Negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang

⁷¹ Panggabean, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, h.213

⁷² Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

berlaku. Kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapatan dikurang pengeluaran negara).

- 2) Tidak menerimanya sebagian atau seluruh penghasilan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Setiap bertambahnya kewajiban negara yang disebabkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

2. Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintah negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.⁷⁴ Pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷³ Ade Mahmud, 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, h.134-135.

⁷⁴ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, h.11

Asas-asas yang terdapat dalam pengelolaan keuangan negara yang terdapat dalam UU Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat di pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban pengelola keuangan Negara.
- c. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasiainegara
- e. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara tanpa ada pembatasan dan halangan, tekanan atau ancaman dari pihak manapun. Demikian juga BPK diharapkan dapat menjadi badan yang mandiri dalam pengertian pelaksanaan tugas konstitusionalnya tidak tergantung atau

digantungkan pada sikap dan langkah atau respon lembaga atau pihak di luar dirinya, termasuk dari lembaga atau badan atau instansi yang menjadi objek pemeriksaan keuangan negara. Demikian pula proses dan hasil kerja BPK tidak dapat dan tidak boleh dipengaruhi oleh keinginan atau kehendak pihak lain di luar dirinya. Pelaksanaan tugas BPK secara keseluruhan mengacu kepada dirinya sendiri sesuai program kerja, target dan capaian serta kinerja yang ditetapkan. Setiap upaya dan gerakan dari pihak diluar BPK yang bertentangan dengan rumusan kata “bebas” dan “mandiri” merupakan pelanggaran konstitusi yang serius.⁷⁵

3. Pengembalian Kerugian Negara

Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan tujuan akhirnya pengembalian kerugian negara/daerah merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa: “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, menyatakan bahwa:

⁷⁵ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, h.236

- a. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- c. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun”.

Pengembalian kerugian keuangan negara juga mencakup perampasan aset yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, perampasan tersebut dapat pula dikenakan terhadap harga dari barang tersebut.

Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, bahwa pengurusan atas Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi dilakukan oleh Pimpinan

Komisi Pemberantasan dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun wewenang dan tanggung jawabnya :

- 1) Melakukan Penatausahaan
- 2) Melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya.
- 3) mengajukan usul penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pindah tangan, pemusnahan dan Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang Menteri sesuai dengan batas kewenangan.
- 4) Melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri :

- a) Pembebanan tanggung-renteng Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama) yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila

jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu. Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim (negara) sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa atau urunan dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatarbelakangi konsep pemidanaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dikorupsi dapat kembali lagi.

b) Pembebanan secara proporsional

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitive menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait.⁷⁶

D. Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Konteks Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana Korupsi dalam konteks Hukum Pidana Islam

Allah menurunkan Syari'at Islam kepada Nabi Muhammad SAW yang bertugas untuk menyampaikan Syariat Islam kepada umat manusia di dunia Tujuan diturunkan dan diterapkan Syari'at Islam adalah untuk

⁷⁶ Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, *Jurnal De Lega Lata*, Vol.01, No.01 Tahun 2016, h.152

merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus, sebagaimana diindikasikan dalam Al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat:107, artinya :

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Sedangkan kemaslahatan direalisasikan dengan cara mengambil manfaat (Jalb almanafi'/al-mashalih) dan menolak kerusakan (dar'al-mafasid). Kemaslahatan (pengambilan manfaat dan penolakan kerusakan) berpijak pada pemeliharaan lima hal pokok (al-kuliyat al-khams), yang meliputi agama (aldin), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal).⁷⁷

Lima hal pokok ini merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus ada dalam mengarungi kehidupan dunia. Dengan kata lain, kehidupan manusia di dunia ditegakkan dengan lima hal pokok tersebut. Untuk menegakkan lima hal pokok itu, Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani dan dipatuhi manusia. Ketentuan-ketentuan itu dapat berupa tuntutan-tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan (*perintah, al-amr*) atau tuntutan-tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan (*larangan, alnahy*).⁷⁸

Adapun sanksi (hukuman) di dunia bermacam-macam sesuai dengan jenis perbuatan yang dilanggarnya; misalnya perbuatan pidana, Islam memberikan sanksi di dunia berupa ketentuan yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu : *qishash, hadd, diyat, dan kaffarat*, sedangkan perbuatan pidana yang tidak secara tegas ditentukan sanksinya

⁷⁷ Eryvn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, 2003, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Mataram, h.261

⁷⁸ Ibid,

dalam AlQur'an dan Sunnah Nabi diserahkan kepada umat Islam untuk menentukan sanksinya, yakni dengan hukuman *ta'zir*.⁷⁹

Penegakan dan pemeliharaan harta, Islam menetapkan ketentuan tentang tata cara memperoleh harta dan konsekuensinya (akibat hukumnya). Banyak cara dan jalan untuk memperoleh dan menguasai harta yang benar dan sah dalam Islam. Harta bisa dimiliki dengan cara mendapatkan dan mengambil harta yang dipastikan bukan milik orang lain atau biasa dikatakan harta tidak bertuan. Harta juga bisa dimiliki dengan menemukan harta di suatu tempat yang diduga milik orang lain, tetapi tidak berada dalam kekuasaan orang lain; harta seperti ini biasa disebut dengan barang hilang.

Harta ini baru dapat dimiliki kalau memenuhi persyaratan, yakni harta yang ditemukan diumumkan kepada publik; setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu dan ternyata tidak ada yang mengaku kepemilikan harta itu, maka harta tersebut menjadi harta milik orang yang menemukan. Selain itu, harta bisa diperoleh dengan cara menerima harta orang lain yang diberikan secara suka rela. Harta dapat diperoleh melalui kewarisan. Harta dapat diperoleh dengan cara melakukan transaksi jual beli.⁸⁰

Harta yang diperoleh dengan cara yang benar dan sah menurut hukum menjadi milik orang yang memperolehnya. Dia berkuasa atas harta itu dan bebas menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Meskipun demikian, pemiliknya tidak bisa sewenang-wenang dan sebebaskan-bebasnya tanpa batas

⁷⁹ Ibid,

⁸⁰ Ibid,

menggunakan harta tersebut. Islam melarang perbuatan yang menyia-nyiaikan harta, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra ayat 26-27, artinya :

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Surat al-A'raf ayat 31 juga diperintahkan untuk memanfaatkan harta secara tidak berlebih-lebihan (*israf*). Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁸¹ Secara epistemologi, korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap harta. Sebagaimana tindak kejahatan terhadap lima pilar pokok dalam kehidupan manusia, maka bentuk kejahatan ini dikategorikan sebagai jarimah yang harus mendapatkan sanksi.⁸²

Istilah korupsi dalam diskursus keislaman termasuk istilah yang belum memiliki kejelasan makna. Untuk memahami makna korupsi tentu saja tidak cukup hanya melihat definisi yang termuat dalam perundang-undangan. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau

⁸¹ Ibid,

⁸² Moh Khasan, 2011, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, IAIN Walisongo, Semarang, h.66

perekonomian negara. Tindakan melanggar hukum ini tentu saja berwujud suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadiah, hibah atau pemberian, penggelapan, kolusif, nepotisme, penyalahgunaan jabatan, wewenang serta fasilitas negara.⁸³

Hukum Pidana Islam istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai sebuah jarimah, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya, diantaranya bahwa secara teknis operasional, Al-Qur'an dan hadist tidak merumuskan secara khusus tentang korupsi sehingga secara empirik jarimah ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal.

Korupsi sendiri dikategorikan dalam kejahatan maliyah, yang memiliki tiga unsur :

- a. Adanya tasharruf, yakni perbuatan hukum dalam bentuk mengambil, menerima, dan memberi.
- b. Adanya unsur pengkhianatan terhadap amanat publik yang berupa kekuasaan.
- c. Adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik.⁸⁴

2. Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam

Untuk mendapatkan identifikasi yang komprehensif terhadap jarimah korupsi, setidaknya perlu dikemukakan analisis terhadap beberapa istilah yang memiliki kaitan secara epistemologis dengan istilah korupsi.

⁸³ Abu Hapsin, "Pidana Mati Bagi Koruptor", dalam Justisia, edisi 37 Th XXII 2011, h.23

⁸⁴ Ibid,

Beberapa jarimah yang secara substansial dapat dijadikan sebagai landasan untuk merumuskan jarimah ini dengan pendekatan fiqh antara lain :

a. Korupsi Sebagai *Ghulul*

Ghulul diartikan sebagai pengkhianatan terhadap bait al-mal (kas perbendaharaan negara), zakat, atau ghanimah (harta rampasan perang). *Ghulul* juga berarti perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Dari sisi pengkhianatan terhadap harta negara, korupsi dapat diidentifikasi sebagai *ghulul*, karena sama-sama melibatkan kekuasaan dan melibatkan harta publik.⁸⁵ Istilah *ghulul* sendiri diambil dari Al-quran surat Ali-Imran ayat 161, artinya :

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Rasulullah sendiri telah menggariskan sebuah ketetapan bahwa setiap kembali dari *ghazwah/sariyah* (peperangan), semua harta *ghanimah* (rampasan) baik yang kecil maupun yang besar jumlahnya harus dilaporkan dan dikumpulkan di hadapan pimpinan perang, kemudian Rasulullah membagikannya sesuai ketentuan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu untuk Allah SWT, Rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin, dan *ibnu sabil*, sedangkan sisanya atau 4/5 lagi diberikan kepada mereka yang berperang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah

⁸⁵ Moh Khasan, *Op.Cit.*, h.68

memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin dan panglima perang untuk mengambil harta ghanimah di luar dari ketentuan ayat tersebut.

Perspektif lain, ghulul juga dimaknai sebagai penyalahgunaan jabatan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Diantara bentuk perbuatan ghulul misalnya menerima hadiah, komisi, atau apa pun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya diterima. Dalam hal ini terdapat hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud ra : *"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya ghulul"*. (HR. Abu Daud).

Menurut hadis di atas, semua komisi atau hadiah yang diterima seorang petugas atau pejabat dalam rangka menjalankan tugasnya bukanlah menjadi haknya. Ketika seorang staf pembelian sebuah kantor pemerintahan melakukan pembelian barang inventaris bagi kantornya dan kemudian dia mendapat potongan harga dari si penjual, maka jumlah kelebihan anggaran akibat potongan harga tersebut bukanlah menjadi miliknya, tetapi menjadi milik lembaga yang mengutusnya. Demikian juga manakala seorang pejabat menerima hadiah dari calon peserta tender supaya calon peserta tender yang memberi hadiah tersebut dimenangkan dalam sebuah proyek yang ditenderkan tersebut, juga salah satu bentuk ghulul. Termasuk juga

ghulul dalam pencurian dana (harta kekayaan). Sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial. Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (ghulul) adalah perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.⁸⁶

b. Korupsi sebagai Sariqah

Korupsi diidentifikasi sebagai sariqah dari sisi penguasaan harta yang bukan miliknya. Sariqah berarti mencuri, terambil dari kata bahasa arab sariqah yang secara etimologis berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi. Misalnya istiraqqa al-sam'a (mencuri dengar) dan musaraqat al-nazhara (mencuri pandang). Terkait dengan batasan konsep tersebut, Abdul Qadir Audah mendefinisikan sariqah sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambilnya dengan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Misalnya, seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang bepergian atau tidur.⁸⁷

Kajian fiqh jinayah, para fuqaha mengklasifikasikan pencurian ke dalam dua kategori. Pertama, pencurian yang diancam dengan

⁸⁶ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.71

⁸⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Ensiklopedia Hukum Islam, Juz II, h.519

hukuman hadd (ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-qur'an atau sunnah. Kedua, pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir (ancaman hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada hakim untuk menetapkannya).⁸⁸

Pencurian baru dapat diancam hukuman hadd jika memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur itu adalah tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, unsur benda yang diambil berupa harta, unsur benda yang diambil adalah hak orang lain, dan unsur kesengajaan berbuat kejahatan. Pencurian yang diancam hukuman had dibagi menjadi dua macam: al-sariqah sughra (pencurian kecil) dan al-sariqah kubra (pencurian besar). Para ulama berpendapat bahwa karena adanya persamaan karakter dalam beberapa hal, jenis pencurian yang besar (alsariqah kubra) dikenal juga sebagai jarimah hirabah. Dengan demikian bentuk kejahatan terhadap harta terbagi kepada:

- 1) Tindak kejahatan terhadap harta yang diancam dengan hukuman had, terdiri dari dua macam :
 - a) Pencurian yang dikenal sebagai al-sariqah al-sughra.
 - b) Perampokan yang dikenal sebagai al-sariqah al-kubra atau hirabah.
- 2) Tindak kejahatan pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir, yaitu pencurian dan perampokan yang tidak mencukupi syarat-syarat untuk dijatuhi hukuman hadd.

⁸⁸ Moh Khasan, *Op.Cit.*, h.5

Korupsi jelas merupakan tindakan kejahatan terhadap harta, karena korupsi bertujuan untuk menguasai hak milik orang lain, atau milik negara. Hanya saja mengidentifikasi korupsi sebagai jarimah sariqah biasa tidaklah tepat karena ada perbedaan karakter yang cukup mendasar antara keduanya. Mungkin lebih tepat apabila korupsi diidentifikasi sebagai al-sariqah al-kubra, karena sifat-sifatnya yang melampaui alsariqah al-sughra. Beberapa karakter dasar yang berbeda antara lain :

- a) *Sariqah* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan hirabah dilakukan secara terang-terangan.
- b) *Sariqah* dilakukan secara individual sedangkan hirabah dilakukan secara berkelompok dan dengan kekuatan senjata.
- c) *Sariqah* biasanya dilakukan secara spontan, tanpa rencana yang matang, lebih kepada memanfaatkan peluang, sedangkan hirabah dilakukan secara terencana, terorganisir, sistematis, terkadang diikuti dengan adanya agenda (kepentingan) yang besar.
- d) *Sariqah* biasanya dilakukan tanpa tipu daya, sedangkan hirabah menggunakan tipu daya.⁸⁹

c. Korupsi Sebagai Perbuatan Khiyanat

Khiyanat (khianat) adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa tanda-tanda orang munafiq

⁸⁹ Moh Khasan, *Op.Cit.*, h.76

itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila janji ingkar, dan apabila diberi amanah berkhianat. Oleh karena itu, Allah SWT sangat membenci dan melarang khianat.

Menurut al-Raqib al-Isfahani, seorang pakar bahasa Arab, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu'amalah. Jarimah khianat terhadap amanah adalah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis dan harganya sedikit maupun banyak. Orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya mereka dikhianati, Rasulullah melarang untuk membalasnya dengan pengkhianatan pula.⁹⁰

d. Korupsi Sebagai Risywah (suap)

Menurut terminologi Fiqh, suap (risywah) berarti batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apa pun. Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran. Menurut Ibrahim an-Nakha'i suap adalah suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau menghancurkan kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap dengan memberikan harta kepada seseorang

⁹⁰ Abd. Aziz Dahlan (et all), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h.913

sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip. Sedangkan menurut terminologi fiqh, suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan-nya) atau agar ia mengikuti kemauannya.

Dasar hukum pelanggaran suap adalah Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 42, artinya :

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Pelaku al-Risywah (suap) terdiri dari al-rasyi dan al-murtasyi. Alrasyi adalah orang yang memberikan sesuatu (suap) untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sedangkan al-murtasyi adalah orang yang menerima suap. Suap dilarang dan sangat dibenci oleh Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang bathil.⁹¹ Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188 :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

⁹¹ Eryvn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, *Op.Cit.*, h.277-278

Baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk ketidaksukaan beliau terhadap perbuatan keduanya. Rasulullah SAW bersabda: *Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (H.R. Turmuzi).*⁹²

Suap menyuap adalah jenis korupsi yang mempunyai cakupan paling luas penyebarannya dan merambah hampir sebagian sendi kehidupan. Ibnu mas'ud berujar, "Risywah tumbuh di mana-mana." Kasus suap menyuap juga merupakan intensitas paling tinggi. Hampir semua bidang bisa kerasukan jenis korupsi ini. Risywah mempunyai nama atau istilah yang bervariasi. Ada modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantara, komisi.⁹³

Suap dengan segala bentuk haram hukumnya. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan, telah membiasakan saling memberi hadiah jauh sebelum menjadi pejabat, namun setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume hadiah dari kebiasaan sebelumnya. Seorang pejabat juga haram menerima hadiah dari seorang yang jika bukan karena jabatannya, niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya. Seorang pejabat boleh menerima hadiah dengan beberapa syarat: pertama, pemberi hadiah bukan orang yang sedang terikat perkara dan

⁹² Mardani, 2012, *Hadis Ahkam*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.384

⁹³ Abu Fida' Abdur Rafi, *Op.Cit.*, h.11

urusan. Kedua, pemberian tersebut tidak melebihi kadar volume kebiasaan sebelum menjabat.⁹⁴

3. Sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Konteks Hukum Pidana Islam

Hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash-diyat, atau ta'zir. Laranganlarangan Syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Kata Syara' pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'.⁹⁵

Banyak kesempatan fuqaha seringkali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jana juga berarti "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna'alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

Hukum Pidana Islam dalam pengertian fiqh dapat disamakan dengan istilah "jarimah" yang diartikan sebagai larangan Syara' yang dijatuhi sanksi oleh pembuat Syari'at (Allah) dengan hukuman hadd atau ta'zir.

⁹⁴ Moh Khasan, *Op.Cit.*, h.81

⁹⁵ Abdul Qadir Audah, tt, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, *Ensiklopedia Hukum Islam Juz I*, PT Kharisma Ilmu, Jakarta, h.86

Pengertian “Jinayah” atau “Jarimah” tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Diantara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya.⁹⁶

Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diyat, serta jarimah ta’zir.

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Pengertian hukuman hadd, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah : *Hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara’ dan merupakan hak Allah.* Oleh karena hukuman hadd itu merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu :

- 1) Jarimah Zina
- 2) Jarimah Qadzaf
- 3) Jarimah Syurb al-khamr
- 4) Jarimah Pencurian
- 5) Jarimah Hirabah
- 6) Jarimah Riddah,
- 7) Jarimah Pemberontakan (Al-Baghyu).⁹⁷

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Baik qishash maupun diyat kedua-duanya

⁹⁶ Moh Khasan, *Op.Cit.*, h.19

⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.9

adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh Syara'. Perbedaannya dengan hukuman hadd adalah bahwa hukuman hadd merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diyat merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diyat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman hadd tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Pengertian qishash, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah : *Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman*. Jarimah qishash dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu :

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi : *Ta'zir adalah*

hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh Syara'. Definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh Syara', dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri.

4. Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam konteks Fiqh

Korupsi di Indonesia sudah tergolong extra ordinary crime karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluh-lantakan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional, oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.⁹⁸

Berdasarkan uraian rumusan dan pendapat para fuqaha di atas dapat disimpulkan dengan lugas bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (hirz mitsl) maka itu dikategorikan sebagai pencurian, jika ia mengambilnya secara paksa dan terang-terangan, maka dinamakan merampok (hirabah), jika ia mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet (ikhtilas), dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, dinamakan khiyanah.

Namun mayoritas ulama syafi'iyah lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang

⁹⁸ Abu Fida' Abdur Rafi, *Op. Cit*, h.11-12

yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, 'illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam perspektif fuqaha' syafi'iyah, tindak pidana korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam sariqah. Korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan.⁹⁹

Rumusan atas tindak pidana korupsi di atas secara normatif telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam fiqh maupun ushul fiqh. Memang para fuqaha' melakukan pendekatan dari sisi fiqhiyah. Permasalahannya adalah bahwa korupsi adalah tindak kejahatan yang sangat kompleks, rumit, dan memiliki cakupan yang luas dan karenanya memberikan efek sosial-politik yang besar dan luas pula. Artinya bahwa untuk menganalisis korupsi sebagai sebuah tindakan kriminal, harus melibatkan beberapa pendekatan lain, seperti pendekatan sosial, hukum, tata negara, dan politik, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan secara komprehensif. Salah satu sisi dari korupsi yang tidak banyak mendapat perhatian para fuqaha' adalah biaya/efek sosial (*social cost/effect*) serta biaya/efek politik (*political cost/effect*) yang pasti ditimbulkan dan mengiringi tindak pidana korupsi. Tidak dilihatnya sisi ini oleh para fuqaha' berakibat hasil identifikasinya tidak sempurna, utamanya dalam

⁹⁹ Moh Khasan, *Op.Cit.*, h.83-84

konteks teori hukum modern. Sederhananya, hanya dengan formulasi berbasis fiqh/ushul fiqh, maka tidak akan mampu mengungkap sisi korupsi sebagai tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang oleh karenanya dapat diberlakukan asas berlaku surut kepadanya (Asas raj'iyah). Ini sangat penting dalam konteks pemberantasan korupsi, karena tanpa pemberlakuan asas ini mustahil korupsi dapat diberantas secara tuntas di negeri ini.¹⁰⁰



¹⁰⁰ Ibid,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas pelaksanaan sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby dalam memenuhi Keadilan Hukum

Korupsi merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana khusus yang juga diatur di luar hukum pidana. Untuk menjelaskannya, tindak pidana korupsi mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hukum pidana umum. Penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kebocoran dan penyelewengan keuangan dan perekonomian negara.¹⁰¹ sehingga kejahatan korupsi mendapat perhatian lebih dibandingkan kejahatan lainnya diberbagai negara. Sebab, tindak pidana korupsi dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap suatu negara. Dampak tindak pidana korupsi berdampak pada banyak aspek kehidupan.

Penyebab korupsi adalah buruknya pengelolaan dan menurunnya pengelolaan yang efektif dan efisien, yang juga dipermudah dengan adanya modernisasi yang membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat berdampak terhadap stabilitas suatu negara dan dilakukan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara di dunia.

¹⁰¹ Lilik Mulyadi, 2012, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni, Bandung, h.3

Permasalahan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya permasalahan hukum dan pidana saja, namun juga merupakan permasalahan sosial dan sosio-psikologis yang sama seriusnya dengan permasalahan hukum dan harus segera diatasi oleh negara. Korupsi juga merupakan masalah sosial karena korupsi menyebabkan ketimpangan distribusi kesejahteraan, dan juga merupakan masalah psikologis karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit diobati.¹⁰² Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang hanya mengandalkan upaya represif, karena tidak mungkin membendung perkembangan tindak pidana korupsi hanya melalui penuntutan di pengadilan.

Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya untuk memenjarakan pelakunya, tetapi terutama untuk mendorong masyarakat agar tidak melakukan praktik korupsi dan memberikan kompensasi kerugian keuangan negara melalui dana alternatif, harta rampasan, dan denda. Kerugian finansial yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sangat besar dan menimbulkan penderitaan yang besar bagi masyarakat. Besarnya kerugian keuangan negara akibat korupsi tidak sebanding dengan besarnya penerimaan keuangan negara akibat korupsi. Sehingga penggantian kerugian keuangan negara harus dilakukan dengan segala cara yang sah menurut hukum agar

¹⁰² Romli Atmasasmita, 2012, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, h.48

dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Pada hakikatnya hak-hak negara harus dikembalikan kepada negara untuk kepentingan rakyat.¹⁰³

Salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara terkait kerugian keuangan negara, pemerintah menetapkan Undang-Undang Tipikor, baik UU Nomor 3 Tahun 1971 yang lama maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk mengurangi kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua jalur hukum, yakni hukum pidana dan hukum perdata. Untuk Instrumen hukum yang dilakukan dengan cara penyidik menyita harta benda pelaku, kemudian penuntut umum meminta kepada hakim untuk menyita harta benda tersebut.¹⁰⁴ Perkara perdata dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menimbulkan kerugian terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya apabila terpidana meninggal dunia).

Ancaman denda bagi tindak pidana korupsi dinilai terlalu rendah, mulai dari denda minimal Rp 200 juta hingga denda maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Denda hanya bisa menjadi hukuman alternatif jika pelaku

¹⁰³Ira Alia Maerani, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values), *Jurnal Daulat Hukum Volume 5 Issue 4, December 2022*. Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/24290> diakses 28 September 2024.

¹⁰⁴Widya Hari Sutanto and Umar Ma'ruf, The Role of State Attorney Prosecutors to Restore State Financial Losses in Criminal Actions of Corruption to Make Justice, *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021*. Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/14224>, diakses 23 September 2024

korupsi tidak mampu membayar denda, dan hanya dapat mengakibatkan hukuman hingga enam atau delapan bulan penjara. Hal itu, denda merupakan satu-satunya hukuman yang dapat dibayar atau ditanggung oleh orang lain selain terpidana. Pelaku korupsi bebas melakukan tindak pidana korupsi karena merasa tanggung jawab ada pada orang lain dan menikmati akibat korupsi tanpa takut harta atau asetnya disita atau disita Hakim dapat memberikan pidana tambahan, namun hanya dapat menyita barang-barang yang diduga merupakan hasil tindak pidana atau barang-barang yang sengaja digunakan untuk melakukan tindak pidana.¹⁰⁵

Pelaksanaan pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tidak bisa serta merta dilaksanakan. Selain lamanya penantian pembayaran ganti rugi dari terpidana kasus korupsi, dana ganti rugi tidak bisa serta merta dikembalikan ke kas negara. Sebab, ada prosedur administrasi dan memakan waktu. Perkara disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan terdakwa merupakan Ketua Koperasi Pertanian Tebu Rakyat (KPTR) Mitra Losan pada tahun 2019 hingga 2021 dan berkantor terdaftar di Kantor KPTR Mitra Losan Lokasinya di Desa Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Pada tahun 2019, terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan penipuan dalam pendistribusian pupuk tambahan pada subsektor perkebunan tebu, termasuk memalsukan dokumen perizinan sebagai syarat formalitas dalam pendistribusian pupuk tambahan untuk alat angkut budidaya tebu.

¹⁰⁵ Wahyuningsih, Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime, *Jurnal Hukum Pidana Islam al-Jinâyah Vol.01 No.1 Tahun 2015*, Url : <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/view/394>, diakses 23 September 2024.

Penyaluran pupuk bahan baku tebu bersubsidi yang tidak tepat sasaran bertentangan dengan prinsip 6T (tepat jenis, jumlah, harga, lokasi, waktu, mutu) dan manipulasi verifikasi dan verifikasinya. Berdasarkan laporan pemeriksaan terkait penghitungan keuangan negara, melalui perbuatan yang dilakukan terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang atau perusahaan lain yaitu terdakwa dan KPTR Mitra Losan sehingga memperkaya keuangan negara atau merugikan negara. Sesuai analisa dari Tim Auditor Kantor Akuntan dan Rekan No. : LHAPKKN: S-346/BHS.XII/2022 tanggal 30 Desember 2022, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.135.980.308,29,-. Perbuatan terdakwa diatur dan dihukum sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pembuktian dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, penuntut umum bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya maka terdakwa harus

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya. Penuntut Umum dalam perkara diatas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam Tahun) dan 6 (Enam Bulan) dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (Tiga Bulan) kurungan.
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.135.980.308,29 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara terhadap Terdakwa 3 (Tiga Tahun) dan 3 (Tiga Bulan) penjara.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- a. Menyatakan Terdakwa dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
- c. Menyatakan Terdakwa dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair.
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- e. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menyetorkan uang pembayaran uang pengganti sejumlah Rp. 23.760.000,00 (*duapuluh tiga*

juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) yang diserahkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada Kas Negara.

- f. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan pada Terdakwa kelebihan pembayaran uang pengganti uang sejumlah Rp1.240.000,00 (*satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
- g. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- h. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan Menetapkan barang bukti.

Berdasarkan hal di atas maka dasar hukum peraturan pidana atau denda berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara rinci, namun hanya mengatur ketentuan pelaksanaan perbuatan sesuai dengan teks Pasal Tindak Pidana Korupsi, serta memuat ketentuan pidana penjara dan denda. Pengaturan denda terhadap tindak pidana korupsi biasanya didasarkan pada landasan hukum yang terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 10, 30, dan 31 KUHP yang memuat pidana denda untuk tindak pidana berat selain hukuman mati, kurungan, penjara, pidana tutupan, sanksi pidana lainnya antara lain perampasan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Muhamad Yodi Nugraha, Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan, *Jurnal Veritas et Justitia Volume 6 Nomor 1. 2020*, Url: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3882> diakses 21 September 2024.

Pasal 30 dan 31 KUHP mengatur teknis pelaksanaan pidana denda mengatur sebagai berikut :

- 1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya 25 sen (250,-).
- 2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan.
- 3) Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- 4) Lamanya kurungan ini ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang diganti dengan satu hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih daripada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari.
- 5) Jika ada pemberatan denda karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.

Pasal 31 berbunyi : (1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. (2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya. (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya. Oleh karena itu, meskipun dasar hukum pengaturan denda terdapat pada Pasal 10, 30, dan 31 KUHP, namun KUHP Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki pengaturan khusus mengenai denda, dan hanya diatur dalam pasal-pasal yang memuat pidana penjara dan denda.

Berbeda dengan uang pengganti yang merupakan tindak pidana tambahan yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) KUHP Tipikor, yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 digabung dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi :

- a) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
- (1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - (2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - (3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - (4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- b) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- c) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan.

Untuk menganalisis permasalahan penerapan efektivitas pidana denda/atau eksekusi pidana pembayaran uang pengganti tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat diganti dengan pidana kurungan dan lamanya masa kurungan tidak sesuai dengan jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut terlihat dengan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Surabaya dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Oleh sebab itu, pidana ganti kerugian (denda) tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi masih terlalu rendah jumlahnya.

Meskipun dalam penerapannya, pidana denda lebih bermanfaat dibandingkan sanksi pidana penyitaan dan lebih efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, namun pidana denda terhadap tindak pidana korupsi lebih besar kemungkinannya untuk dijatuhkan karena hakim lebih memilih pidana penjara sebagai hukuman utama.¹⁰⁷ Oleh karena itu perlu dirumuskan hukuman yang baik dalam hukum pidana positif sesuai

¹⁰⁷ Muhammad Ridwan Lubis, The Settlement of Child Cases in Conflict with the Law in the Concept of Restorative Justice, *Jurnal Daulat Hukum Volume 5 Issue 4, December 2022*, Ur: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/24357> diakses 24 September 2024.

dengan modernisasi pemidanaan yang ada saat ini. Pengaturan denda dalam hukum pidana positif jauh tertinggal dibandingkan dengan penegakan denda di berbagai negara. Demikian, maka denda yang dikenakan terhadap tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan ketentuan pidana dalam UU Tipikor.¹⁰⁸

Begitu pula dengan pidana uang pengganti yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam beberapa kasus, penerapannya tidak efektif karena sangat sulit melacak aset pelaku atau karena pelaku berusaha menyembunyikannya. Hal ini harus ditempuh agar dapat dirumuskan kebijakan yang memberikan kompensasi semaksimal mungkin kepada negara, tanpa bersandar pada ketentuan Pasal 18 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang cenderung berpihak pada penggantian pidana penjara itu tidak terjadi.

Melihat persoalan di atas menurut Soerjono Soekanto bahwa hukum berjalan sebagaimana mestinya bisa dilihat sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuannya. Suatu undang-undang dikatakan efektif apabila menghasilkan akibat hukum yang sah dan jika undang-undang tersebut mencapai tujuannya yaitu mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia menjadi tingkah laku yang berhukum.¹⁰⁹ Dalam konteks efektivitas hukum, yang dimaksud dengan efektivitas undang-undang dalam mengatur dan/atau

¹⁰⁸ Syaiful Bakhri, Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol.17 No. 02 Tahun 2010*, Url: <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3908>, diakses 23 September 2024.

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, 2019, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV, Ramadja Karya, Bandung, h.80

menegakkan kepatuhan terhadapnya. Suatu undang-undang akan efisien apabila faktor-faktor penentu pengaruhnya bekerja dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang tersebut. Hukum efektif ketika orang bertindak sesuai dengan harapan dan keinginannya. Dalam hal ini, perilaku tersebut menunjukkan keabsahan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Adapun efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹¹⁰

Berdasarkan teori hukum di atas, penulis berpendapat bahwa faktor-faktor tidak sahnya pemberlakuan denda dan uang pengganti di atas dapat dilihat dari sudut pandang hukum dan sistem hukum pidana selama ini :

- a. Bahwa Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, belum mengatur secara rinci pidana denda dan uang pengganti, serta rinciannya belum jelas dan di luar konteks. Sedangkan pemberian tenggang waktu bagi tindak pidana

¹¹⁰ Ibid,

korupsi di masa yang akan datang mengharuskan, meskipun pelaku belum menyelesaikan masa hukumannya, denda dan restitusi tetap dibayar lunas, tergantung pada kemampuan pelaku, sampai dengan pelaku mencicil pembayarannya kepada negara.

- b. Hukuman denda dan uang pengganti, secara definisi, bukanlah suatu bentuk hukuman yang membebani pelakunya, karena dalam teks pasal cenderung diganti dengan penjara
- c. Hakim tidak bersifat situasional dan progresif dalam mengambil keputusan mengenai denda dan kompensasi.
- d. Pelaksanaan pidana denda yang disebutkan dalam putusan, timbul pula pertanyaan lain, apakah dibayarkan kepada negara atau merupakan tindak pidana yang tidak dapat dilaksanakan. Lebih lanjut, jika melihat ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terdapat ketentuan mengenai hukuman pengganti dalam hal narapidana korupsi tidak mampu membayar denda yang dikenakan.

Sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arif yang menyatakan bahwa permasalahan penegakan hukum merupakan isu yang terus menerus diperdebatkan baik di tingkat nasional maupun internasional. Selama kita masih mengakui keberadaan supremasi hukum, dan selama kita meyakini hukum sebagai alat pengatur dan penyelesaian persoalan-persoalan kehidupan bermasyarakat, maka persoalan ini selalu layak untuk dibicarakan. Apalagi di era reformasi saat ini, persoalan kewenangan hukum dan pemerintahan yang

bersih dan berwibawa dipertanyakan dan mendapat sorotan tajam.¹¹¹ Sehingga perlunya pengembangan pendekatan baru yang memberikan hukuman penuh terhadap kejahatan korupsi yang mengembangkan sanksi alternatif, karena pelaku kejahatan korupsi lebih memilih hukuman yang bersifat alternatif hukuman penjara dibandingkan denda. Selain itu, undang-undang dan peraturan yang ada tidak memberikan penerimaan yang cukup untuk mengenakan denda. Apabila tata cara pemberian sanksi pidana denda diterapkan ke dalam pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi, maka terdapat kemungkinan bahwa pelaksana sanksi pidana akan efektif sesuai dengan harapan hukum dan sesuai dengan semangat dan tujuan keadilan.

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 32/Pid.Sus Tpk/2023/Pn Sby.

Menjatuhkan hukuman pidana kepada koruptor merupakan langkah yang tepat untuk memberikan efek jera tidak hanya bagi pelakunya tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu, angka kejahatan dapat dikurangi dengan dikenakan sanksi pidana. Dalam perkara pidana, tujuan utama memvonis penerima pelaku korupsi bukanlah untuk menjatuhkan hukuman penjara. Selain memberikan sanksi yang pantas atas tindakan mereka, kompensasi atas

¹¹¹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.13

kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh mereka yang bertanggung jawab atas korupsi juga merupakan tujuan penting dari hukuman.

Adanya ancaman terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan, khususnya penerapan sanksi pidana tambahan untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang saat ini, merupakan upaya untuk menghilangkan dan mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah telah melakukan segala upaya mulai dari memperbarui undang-undang hingga membangun sarana dan prasarana untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana. Dalam hal ini hakim yang mengadili dan memutus perkara korupsi mempunyai tugas mengambil keputusan. Sedangkan mengadili sesuai Pasal 1 Ayat 9 KUHAP adalah seperangkat tindakan yang dilakukan hakim untuk menerima, mempertimbangkan, dan memutus perkara pidana di pengadilan berdasarkan asas kebebasan, kejujuran, dan keadilan, sesuai dengan hal dan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Berkaitan dengan opini publik bahwa hakim adalah bertugas untuk menghukum, sedangkan untuk menghukum seseorang atau menemukan seseorang yang cukup bersalah sehingga pantas mendapatkan hukuman, harus mengacu pada proses hukum. Untuk dapat menjatuhkan pidana, syarat yang terpenting adalah terpenuhinya Pasal 183 KUHAP, artinya, seorang hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila diajukan paling sedikit dua alat bukti yang sah, Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu kejahatan benar-benar telah

dilakukan dan terdakwa bersalah. Alat bukti yang sah yang dapat dijadikan bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah :

1. keterangan saksi.
2. keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. keterangan terdakwa.

Penjelasan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa : *“Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu Mahkamah Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.”* Lebih lanjut, adanya kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang merdeka, artinya kekuasaan kehakiman tidak dapat campur tangan oleh kekuasaan di luar hukum, kecuali sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Tugas hakim adalah menegakkan hukum, dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga kebebasan menjalankan kekuasaan kehakiman tidak bersifat mutlak, sehingga putusan mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tidak semua terdakwa serta merta dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dan banyak proses di persidangan yang kemudian mengungkap bersalah atau tidaknya. Demikian pula, tidak semua terdakwa kasus korupsi terbukti bersalah dan dibebaskan di pengadilan. Oleh karena itu, apabila seorang hakim tidak dapat menemukan landasan hukum dalam peraturan tertulis dalam memutus suatu perkara, maka

hakim akan meneliti dan menemukan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai peraturan yang tidak tertulis.

Hakim juga memerlukan alat bukti ketika mempertimbangkan suatu perkara dan menggunakan hasil bukti tersebut sebagai dasar dalam memutus perkara. Langkah terpenting dalam pembuktiannya. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum bahwa peristiwa/fakta yang diajukan benar-benar terjadi guna mencapai putusan pengadilan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum jelas bahwa peristiwa/permasalahan itu benar-benar terjadi.¹¹²

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan pengadilan, yang tidak hanya mencakup keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat diperhitungkan. Untuk memperhitungkannya, Anda perlu mendekatinya dengan hati-hati, hati-hati, hati-hati. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan bijaksana, maka putusan hakim hasil musyawarah tersebut gugur oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹¹³ Ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa:

- a. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

¹¹² Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal Volume 2 No 2, Tahun 2020*, Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/36542>, diakses 21 September 2024.

¹¹³ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.140

- b. Hakim wajib memiliki integritas serta berkepribadian baik, jujur, adil, profesional serta berpengalaman dibidang hukum.
- c. Hakim wajib mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketentuan diatas memberikan peranan yang sangat penting kepada hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Untuk mencapai tujuan keadilan dalam suatu perkara peradilan, seorang hakim yang cermat dan bertanggung jawab, yang menguasai persidangan bertujuan untuk kepentingan semua pihak, termasuk terdakwa, penuntut umum, dan para saksi, harus menjatuhkan putusan dan keputusan berdasarkan keadilan. Oleh karena putusan suatu perkara adalah tentang keadilan yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kedudukan hakim dalam persidangan sangatlah penting ditinjau dari tanggung jawabnya.¹¹⁴

Berkaitan perkara dengan pidana tambahan berupa ganti kerugian keuangan negara, selain pidana penjara dan denda dalam perkara tindak pidana korupsi, yang dikenakan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Namun hal itu harus dibuktikan terkait apakah perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan. Sebab saat ini tidak jarang tindak pidana korupsi dilakukan secara kolektif, meski hanya dinikmati oleh segelintir orang. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa putusan, juga dengan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan dan diajukan oleh penuntut

¹¹⁴Sarwadi, Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 4, December 2020*, Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13145> diakses 25 September 2024.

umum, tidak memperbolehkan penjatuhan pidana tambahan berupa kerugian negara terhadap seluruh terdakwa yang terbukti melakukan korupsi.

Penjatuhan ancaman sanksi pidana untuk memulihkan kerugian ekonomi negara melalui uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sangat bergantung pada proses peradilan. Dalam pemeriksaan perkara praperadilan, hakim dapat memeriksa apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan korupsi yang menimbulkan kerugian ekonomi negara dan apakah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, putusan mencerminkan kemampuan hakim untuk mempertimbangkan, mengevaluasi, dan memutuskan perkara. Dalam mengambil putusan, hakim hanya terikat pada fakta-fakta dan norma-norma hukum yang relevan yang menjadi atau dijadikan dasar hukum putusan tersebut.¹¹⁵

Putusan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam putusan perkara korupsi yang terjadi di Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) bertempat Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

¹¹⁵ Suhrawardi K. Lubis, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, h.25

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selama proses persidangan, tidak ditemukan bukti atau alasan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan/atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pembuktian, maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya. Maka majelis hakim dalam pertimbangan menjatuhkan sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, mengingat selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Terdakwa sebelumnya telah menjalani masa penahanan sementara, sehingga sudah sepatutnya masa pemidanaan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Berkaitan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 maka untuk kerugian keuangan negara seluruhnya diperhitungkan untuk dibebankan kepada terdakwa selaku Ketua KPTR Mitra Rosan dan diwajibkan atas pembayaran uang pengganti. Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.135.980.308,29 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen), Terdakwa telah menikmati uang hasil korupsi. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa sudah lanjut usia dan mengalami sakit stroke.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Kemudian mejelis hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menyetorkan uang pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.23.760.000,00 (*duapuluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*) dari sejumlah Rp. 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) yang diserahkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada Kas Negara. selain itu, memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan pada

terdakwa kelebihan pembayaran uang pengganti uang sejumlah Rp1.240.000,00 (*satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).

Putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan telah menentukan waktu pembayaran ganti rugi untuk mengganti kerugian keuangan Negara. Akibat dari keengganan atau ketidakmampuan terpidana untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan adalah terpidana dengan sendirinya dapat dikenakan pidana penjara tambahan sebagai tindak pidana tambahan. Hal ini sangat merugikan mengingat selain tidak adanya kompensasi atas kerugian ekonomi negara, penahanan tambahan justru menambah beban negara. Sebab, negara harus menanggung kurungan selama lamanya narapidana berada di lembaga pemasyarakatan.

Penjelasan di atas, hal ini bertentangan langsung dengan Teori Penggantian Kerugian Keuangan Nasional, yaitu teori hukum yang menggambarkan suatu sistem hukum yang mengganti kerugian keuangan suatu Negara berdasarkan asas keadilan sosial yang mendefinisikan kapasitas, tugas, tanggung jawab terhadap negara dan institusi hukum yang memberikan perlindungan dan kesempatan mencapai kesejahteraan bagi individu dalam masyarakat.¹¹⁶ Sesuai dengan teori Keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan

¹¹⁶ M.Akil Mochtar, 2006, *Memberantas Korupsi Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, h.38

landasan ontologi, epistemologi dan bahkan aksiologi, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembharuan hukum di Indonesia.¹¹⁷

Teori keadilan Pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi merupakan sintesa dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai proklamasi dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila khas kehidupan sosial dan sekaligus sebagai *volksgeist* atau jiwa suatu bangsa, sesuai dengan pendapat M. Agus Santoso dalam bukunya *Hukum Moral dan Keadilan* sebuah kajian filsafat, mengatakan bahwa keadilan harus ditentukan berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat setempat.¹¹⁸ Asas-asas hukum Pancasila antara lain :¹¹⁹

- a. Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak ataupun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
- b. Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
- c. Asas persatuan dan kesatuan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan bangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa.
- d. Asas demokrasi, mendasar bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan harus terhadap bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandaskan nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah.
- e. Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

¹¹⁷ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis bangsa, *DiH Jurnal Hukum Vol. 13 No 25 Tahun 2017*, Url: <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/view/1545> diakses 11 Oktober 2024

¹¹⁸ M. Agus Santosa, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Kencana, Jakarta, h.85

¹¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arif Sidharta, 2010, *Pengantar ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h.137-139

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: *“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya”*. Lebih lanjut, Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.¹²⁰

Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya majelis hakim menjatuhkan pidana pengembalian kerugian keuangan Negara di samping pidana pokok berupa pidana penjara dan denda. Dengan demikian, kompensasi kerugian keuangan negara dapat tercapai dan merupakan prasyarat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

¹²⁰ Hans Kelsen diterjemahkan oleh Somardi, 2011, *General Theory Of Law And State:Teori Hukum Murni*, Rimdi Press, Jakarta, h.114

dan memulihkan kerugian ekonomi yang dialami negara, maka putusan hakim bukan satu-satunya faktor penting, namun juga sangat dipengaruhi oleh dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa umum sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Selain itu, dalam kenyataannya, pertimbangan hakim harus mencakup hal-hal berikut :

- 1) Pokok masalah dan bukti yang diakui atau tidak dapat disangkal
- 2) Evaluasi secara yuridis atas keputusan yang berkaitan dengan semua fakta yang terbukti dalam persidangan
- 3) Semua aspek petitum Penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara menyeluruh sebelum hakim dapat membuat kesimpulan tentang apa yang terbukti.

Oleh karena itu, ketika hakim membuat keputusan, mereka harus mempertimbangkan semua hal, seperti surat dakwaan, fakta-fakta dalam persidangan, dan keadaan masyarakat. Ini karena tanggung jawab hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.¹²¹ Dengan demikian, Sudarto menyatakan bahwa keputusan hakim merupakan titik tertinggi dari kasus pidana, dan untuk menentukan apakah keputusan tersebut sesuai atau tidak dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur lain selain yuridis, sehingga keputusan hakim secara keseluruhan mencerminkan prinsip sosiologis, filosofis, dan yuridis.

¹²¹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.80

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab 3 (tiga) hasil pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektifitas pelaksanaan sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby dalam memenuhi Keadilan Hukum tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena pidana denda yang dijatuhkan kepada dapat diganti dengan pidana kurungan dan lamanya masa kurungan tidak sesuai dengan jumlah kerugian keuangan negara. Suatu undang-undang dikatakan efektif apabila menghasilkan akibat hukum yang sah dan jika undang-undang tersebut mencapai tujuannya yaitu mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia menjadi tingkah laku yang berhukum. Maka terdapat kemungkinan bahwa pelaksana sanksi pidana denda dan uang pengganti akan efektif sesuai dengan harapan hukum dan sesuai dengan semangat dan tujuan keadilan. Sedangkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pidana ganti kerugian (denda) tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena pidana

denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi masih terlalu rendah jumlahnya.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 32/Pid.Sus Tpk/2023/Pn Sby, majelis hakim dalam pertimbangan menjatuhkan sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, mengingat selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Terdakwa sebelumnya telah menjalani masa penahanan sementara, sehingga sudah sepatutnya masa pemidanaan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah untuk membuat regulasi pembaharuan menyangkut tata cara pembayaran uang pengganti atau tata cara penyitaan harta benda seorang terdakwa guna pengembalian kerugian keuangan negara, maka masih berdasarkan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Upaya perbaikan pelaksanaan sita dan lelang kekayaan terdakwa masih berpedoman pada KUHAP yaitu berdasarkan Pasal 273 KUHAP.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor. Eksekusi merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur oleh Undang-undang guna melaksanakan putusan pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an dan Al-Hadist

Buku :

- Abidin, A.Z. dan A. Hamzah, 2002, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum, Edisi I Cet. 5*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abd. Aziz Dahlan (et all), 2006, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Abdul Qadir Audah, tt, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, *Ensiklopedia Hukum Islam Juz I*, PT Kharisma Ilmu, Jakarta.
- Adam Chazawi, 2013, *Pelajaran hukum pidana bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ade Mahmud, 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Cetakan ke 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, ed. Revisi Cet.7, Rajawaliipers, Jakarta.
- , 2015, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Arief, B.N, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.

- Chairul Huda, 2011, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Cetakan ke Empat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eva, Anugerah dan Zakky, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok.
- Ervyn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, 2003, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Mataram.
- Elwi Danil, 2016, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen diterjemahkan oleh Somardi, 2011, *General Theory Of Law And State:Teori Hukum Murni*, Rimdi Press, Jakarta.
- Hiariej, E.O.S, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Indriyanto Seno Adji, 2016, *Uang Pengganti*, Citra Adiya Bakti, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2017, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2013, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- M.Akil Mochtar, 2006, *Memberantas Korupsi Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muladi, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumn, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2013, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M.D.J.Al Barry, 2009, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah Surabaya, Surabaya.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arif Sidharta, 2010, *Pengantar ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Moh Khasan, 2011, *Reformulasi Teori Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, IAIN Walisongo, Semarang.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- P.A.F Lamintang, 2009, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- P Pangabean, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 2 ed, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Soejono Soekamto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum, Edisi cet.3*, Universitas Indonesia , Jakarta.
- , 2019, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV, Ramadja Karya, Bandung.
- , 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Cetakan 16, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumadi Suryabrata, 2018, *Metodologi Penelitian*, Edisi Cetakan 28, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2021, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Edisi, Cetakan Ke-3, Alfabeta, Bandung.

Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suhrawardi K. Lubis, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Bunga Rampai Komisi Yudisial, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

S.R Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. cet 3, Storia Grafika, Jakarta.

Tri Andrisman, 2019, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.

Jurnal/Artikel :

Ahmad Ghifar Al Ahfaqsyi and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, *Manifestation Of Criminal Sanctions In The Judicial Process On Criminal Actor Of Negligence (Culpa)*, *Law Development Journal Volume 2 No 2, Juni, 2020*, Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/11445> diakses 11 Oktober 2024.

Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis bangsa*, *DiH Jurnal Hukum Vol. 13 No 25 Tahun 2017*, Url: <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1545> diakses 11 Oktober 2024

Guntur Rambey, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda*, *Jurnal De Lega Lata, Vol.01, No.01 Tahun 2016*.

Ira Alia Maerani, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, *The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values)*, *Jurnal Daulat Hukum Volume 5 Issue 4, December 2022*.

M. Agus Santosa, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Kencana, Jakarta

Musyafaullah. *Muhamadiyah dalam Gerakan Anti Korupsi*. *Jurnal Penelitian Agama dan Sosial, Vol 05, No. 03 Desember 2004*.

Muhamad Yodi Nugraha, *Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan*, *Jurnal Veritas et Justitia Volume 6 Nomor 1. 2020*, Url: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3882> diakses 21 September 2024.

- Muhammad Ridwan Lubis, The Settlement of Child Cases in Conflict with the Law in the Concept of Restorative Justice, *Jurnal Daulat Hukum Volume 5 Issue 4, December 2022*, Ur: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/24357> diakses 24 September 2024.
- Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal Volume 2 No 2, Tahun 2020*, Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/36542>, diakses 21 September 2024.
- Moh. Yusril, Syachdin, Kamal. Iplementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala), *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro Volume 1 No 2 Tahun 2024*. Url: <https://Jurnal.Fakum.Untad.Ac.Id> Diakses 26 Juni 2024.
- Sarwadi, Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 4, December 2020*, Url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13145> diakses 25 September 2024.
- Yaiful Bakhri, Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol.17 No. 02 Tahun 2010*, Url: <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3908>, diakses 23 September 2024.
- Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021*. Ur; <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/14866> diakses 09 Oktober 2024.
- Wahyuningsih, Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime, *Jurnal Hukum Pidana Islam al-Jinâyah Vol.01 No.1 Tahun 2015*, Url : <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/view/394>, diakses 23 September 2024.
- Widya Hari Sutanto and Umar Ma'ruf, The Role of State Attorney Prosecutors to Restore State Financial Losses in Criminal Actions of Corruption to Make Justice, *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021*. Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/14224>, diakses 23 September 2024

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Perma No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-012/A/Cu.2/01/2013, tanggal 18 Januari 2013

